

**DELIK PENGGELAPAN OLEH ORANG
YANG KEPADANYA TERPAKSA DITITIPKAN
BARANG MENURUT PASAL 375
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Accel Aldy Steve Pola²

Butje Tampi³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana delik penggelapan berkenaan dengan Pasal 375 KUHP, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 375 KUHP merupakan pemberatan terhadap delik penggelapan dalam Pasal 372 KUHP karena penggelapan itu dilakukan oleh orang-orang yang melanggar kepercayaan yang besar, yaitu: 1) orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, 2) wali, 3) pengampu (kurator), 4) pengurus (*bewindvoerder*), 5) pelaksana surat wasiat, atau 6) pengurus lembaga sosial atau yayasan. Khususnya orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, pengertiannya bukan hanya dalam pengertian sehari-hari, seperti karena bencana misalnya kebakaran, melainkan berdasarkan Pasal 1709 KUH Perdata juga pengusaha rumah-penginapan dan losmen yang menerima barang titipan dari para tamu yang menginap di situ. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 375 KUHP seharusnya memperhatikan sifat yang berat dari Pasal 375 KUHP sebagai suatu delik yang diperberat (dikualifikasi) karena dilakukan orang-orang yang mendapat kepercayaan yang besar, sehingga jika penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) hanya diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun maka delik Pasal 375 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Kata Kunci : Delik Penggelapan, Terpaksa Dititipkan Barang, Pasal 375 KUHP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana melindungi berbagai kepentingan yang ada dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, antara lain dengan melindungi kepentingan yang berkenaan dengan harta

kekayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari hukum pidana yang mengancam pidana terhadap mereka yang merugikan harta kekayaan orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan harta kekayaan orang lain ini beraneka macam, antara lain berupa penggelapan harta yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Penggelapan yang diatur dalam KUHP juga terdiri atas beberapa macam, mula dari penggelapan biasa yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, sampai pada bentuk penggelapan yang dilakukan orang-orang tertentu seperti orang yang kepadanya terpaksa dititipkan suatu barang, ataupun orang-orang seperti wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan. Untuk itu dapat ditemukan Pasal 375 KUHP yang menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasanya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".⁵

Dalam kenyataan, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, contoh yang sederhana misalnya dalam peristiwa kebakaran, tuan rumah menitip barang-barangnya kepada orang yang berada sekitar peristiwa kebakaran, tetapi kemudian orang yang menerima titipan tersebut telah membawa pergi barang-barang titipan tersebut secara diam-diam. Peristiwa seperti ini dipandang benar-benar merupakan pelanggaran kepercayaan sehingga perlu dikenakan tindakan hukum yang seberat-beratnya lebih daripada penggelapan biasa. Selain itu dalam Pasal 375 diatur pula penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mendapatkan kepercayaan yang besar untuk menguasai suatu harta kekayaan, yaitu yang dilakukan oleh Pasal 375 KUHP disebut "wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan".

Adanya peristiwa-peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan (normatif) dalam Pasal 375 KUHP, yaitu luasnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 16071101150

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 146.

cakupan ari pasal ini, dan peneanaan pidana berkenaan dengan pelanggaran Pasal 375 KUHP. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap delik (tindak pidana) sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. Oleh karenanya dalam rangka kewajiban menyelesaikan penulisan suatu skripsi poko tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Delik Penggelapan Oleh Orang Yang Kepadanya Terpaksa Dititipkan Barang Menurut Pasal 375 KUHP".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP?
2. Bagaimana peneanaan pidana delik penggelapan berkenaan dengan Pasal 375 KUHP?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi perlu dilakukan dengan suatu penelitian untuk menghimpun bahan penulisan, di mana jenis penelitian yang dilakukan ini umum dikenal sebagai penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁶ atau penelitian hukum doktrinal oleh Suteki dan Galang Taufani⁷ serta oleh Amirudin dan H. Zainal Abidin.⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁹ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja. Karenanya, istilah lain lagi untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

2. Sumber-sumber bahan hukum

Umumnya data yang digunakan dalam penelitian, termasuk juga penelitian bidang hukum, dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh secara langsung dari masyarakat; di mana pengambilan data primer ini dilakukan

dengan alat seperti kuesioner atau wawancara langsung kepada anggota masyarakat. Data sekunder adalah data yang bukan diambil secara langsung dari masyarakat, melainkan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain, atau data yang diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, yaitu:

- a. bahan hukum primer, yang merupakan "bahan-bahan hukum yang mengikat",¹⁰ di manabahan hukum ini terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasan skripsi yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. bahan hukum sekunder, bahan hukum ini yaitu "bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer",¹¹ bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan / keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terutama tulisan-tulisan para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini.
- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan umum atau luar bidang hukum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya,¹² seperti antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁸ Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara, menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber yang berupa perpustakaan; kemudian, mempelajari bahan-bahan hukum tersebut; dan selanjutnya, bahan-bahan hukum yang melalui proses tersebut kemudian pada akhirnya disusun dalam bentuk suatu skripsi.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan pembagian bab-bab dalam skripsi, yang mencakup bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab pembahasan.

Jenis analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat menilai, yakni memberikan penilaian terhadap apa yang menjadi pokok bahasan skripsi ini. Penelitian ini tidak menggunakan analisis yang disebut kuantitatif yang merupakan pengolahan data primer yang memerlukan data dalam jumlah yang cukup besar.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 375 KUHP

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, KUHP yang digunakan sampai sekarang ini di negara Indonesia, asalnya yaitu kodifikasi (pembukuan) hukum pidana yang pertama kali diundangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dalam *Staatsblad* 1915 No. 732 dan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1918;¹³ yang telah mendapat sejumlah perubahan oleh sejumlah undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri. Oleh karenanya, teks resmi dari KUHP, di mana sebagian terbesar masih dalam bahasa Belanda. Untuk itu para ahli hukum pidana Indonesia telah membuat terjemahan-terjemahan KUHP.

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 375 KUHP dapat dikemukakan berikut ini.

1. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk

disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".¹⁴

2. Terjemahan R. Soesilo: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun".¹⁵
3. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dalam buku mereka: "Penggelapan yang dilakukan oleh mereka, kepada siapa suatu benda itu karena terpaksa ateloh diserahkan untuk disimpan atau oleh wali-wali, pengampu-pengampu, kuasa-kuasa pelaksana-pelaksana wasiat, pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga amal atau yayasan terhadap sesuatu benda yang berada di bawah kekuasaannya karena kedudukan mereka yang demikian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".¹⁶

Beberapa terjemahan tersebut sekalipun kelihatannya berbeda satu dengan yang lain tetapi mempunyai maksud yang sama di mana perbedaan tersebut disebabkan karena pilihan kata bahasa Indonesia. Unsur-unsur dari Pasal 375 dengan bertolak dari terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, dengan perbandingan pada terjemahan-terjemahan lain, yaitu:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial (lembaga amal, balai derma) atau yayasan,
3. Terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian.

Terhadap unsur-unsur Pasal 375 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Penggelapan.

¹³ J.E. Jonkers, *Loc.cit.*

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 146.

¹⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 260.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 160.

Pasal 375 KUHP merupakan suatu pasal “penggelapan khusus (*gequalificeerde verduistering*)”¹⁷ yaitu sebagai pemberatan terhadap delik penggelapan (*verduistering*) dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan “penggelapan biasa”¹⁸ atau “penggelapan di dalam bentuk pokok”.¹⁹ Jadi, Pasal 375 merupakan aturan khusus (*specialis*) terhadap Pasal 372 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*).

Dengan demikian, adanya unsur “penggelapan” dalam Pasal 375 membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, harus juga dibuktikan, selain itu harus juga dibuktikan unsur-unsur lainnya yang tercantum dalam Pasal 375 KUHP.

Jadi, pertama-tama harus dibuktikan terjadinya perbuatan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur-unsur dari penggelapan ini yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melawan hukum
- 4) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 5) Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diberikan penjelasan satu per satu sebagai berikut.

- 1) **Barang siapa.** Unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek atau unsur pelaku dari tindak pidana. Tentang subjek tindak pidana (perbuatan pidana) oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa:

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata-kata “barang siapa...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan

hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspesoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana.

Sedangkan oleh Jan Rummelink dikemukakan tentang subjek tindak pidana ini bahwa:

Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah subjek tindak pidana ... hukum (pidana) yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan, yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17. Sebaliknya, ini juga berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdayaan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain.²⁰

Tulisan dua ahli hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana dalam KUHP hanyalah manusia saja, sedangkan hewan ataupun korporasi (perkumpulan keperdayaan), baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, bukan subjek atau pelaku tindak pidana dalam KUHP.

- 2) **Dengan sengaja.** Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur yang berkenaan dengan kesalahan (*schuld*) si pelaku. Pengertian sengaja (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*), sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Op.cit., hlm. 33.

¹⁸ R. Soesilo, Op.cit., hlm. 258.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Op.cit., hlm. 150.

²⁰ Jan Rummelink, Op.cit., hlm. 93.

diketahui).²¹ Demikian pula dikemukakan oleh E.Utrecht bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.²² Jadi, menurut tulisan dua ahli hukum pidana tersebut, unsur “dengan sengaja” berarti dikehendaki dan diketahui.

Dalam perkembangan sekarang ini, pengertian kesengajaan telah berkembang sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu: a. kesengajaan sebagai maksud; b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan, c. *dolus eventualis*.²³

Kesengajaan sebagai maksud, menurut Andi Hamzah, adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah akan melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.²⁴

Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, contoh klasik yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, di mana Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Kesengajaannya yaitu menenggelamkan kapal (sengaja sebagai maksud). Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.²⁵

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) contohnya yaitu kasus kue dari kota Hoorn (*Hoornsetaart-arrest*). Dalam kasus ini, seorang yang dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue (*taart*) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue (*taart*) tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak

menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.²⁶

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” yang tercantum dalam rumusan Pasal 372 KUHP, yang dengan demikian harus dibuktikan juga bertalian dengan dakwaan yang berdasarkan Pasal 375 KUHP, mencakup 3 (tiga) macam kesengajaan yang telah dikemukakan sebelumnya tersebut, yaitu: 1. Sengaja sebagai maksud, 2. Sengaja sebagai keharusan/kepastian, dan 3. Sengaja sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

3) **Melawan hukum.** Unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam Pasal 372 KUHP merupakan unsur tertulis, yaitu tercantum secara tersurat (eksplisit) dalam rumusan undang-undang, sehingga karenanya juga harus dibuktikan sehubungan dengan dakwaan berdasarkan Pasal 375 KUHP.

R. Tresna memberikan penjelasan tentang arti dari kata “melawan hukum” jika kata itu menjadi unsur tertulis yaitu, menurut memori penjelasan rencana KUHP Negeri Belanda 1881, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikuatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.²⁷ R. Tresna memberi contoh berkenaan dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang yang mengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jika seorang montir diminta oleh pemilik mobil untuk memperbaiki mobilnya, kemudian si montir telah membongkar mesin, di mana setelah bagian mesin dipreteli satu persatu, sudah tentu mobil itu tidak dapat lagi digunakan sebagaimana biasanya. Jika Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak menyertakan unsur melawan hukum,

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 114.

²² E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

²³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

²⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124

²⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 126, 127.

²⁷ R. Tresna, *Op.cit.*, hlm. 66.

perbuatan montir tersebut secara formal sudah mencocoki rumusan pasal, yaitu ia dengan sengaja membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Untuk memberi ketegasan bahwa yang dapat dipidana menurut Pasal 406 ini hanyalah orang yang benar-benar melawan hukum saja, maka unsur melawan hukum dicantumkan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana perusakan barang.²⁸

Tentang unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis, D. Simons, sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, mengemukakan, bahwa, "menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigen recht*)."²⁹ Jadi, unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis seharusnya diberikan arti sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa hak sendiri atau tanpa wewenang sendiri.

4) **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Unsur "memiliki" merupakan unsur tindakan, di mana memiliki itu haruslah memiliki dengan melawan hukum. R. Sianturi memberikan beberapa contoh tentang hal ini sebagai berikut:

- a. seseorang menerima pembayaran yang lebih. Kemudian menyangkal menerima kelebihan tersebut dan tidak mau mengembalikannya ketika diminta;
- b. seseorang membeli motor bekas di pasar umum dengan harga yang pantas; ternyata motor itu milik A yang kehilangan motor tersebut. Ketika diminta kembali dengan ganti rugi yang pantas ia menolak untuk mengembalikannya;
- c. seorang penyewa rumah yang lengkap dengan meubelairnya, telah menjual beberapa meubel itu.³⁰

Berkenaan dengan pengertian "barang", oleh J.M. van Bemmelen dikatakan bahwa, dalam peradilan, pengertian "barang" selalu diperluas. Perkataan "barang yang berwujud" sekarang telah diganti

dengan perkataan "unsur harta kekayaan". Oleh HR telah diputuskan bahwa juga barang yang tidak berwujud, seperti listrik dan energi, dapat merupakan barang dari delik harta kekayaan. Begitu pula halnya dengan barang-barang tidak berharga, akan tetapi diperlukan secara subjektif.³¹

Sebagaimana dikemukakan J.M. van Bemmelen, semula pengertian barang diartikan sebagai barang tidak berwujud, tetapi kemudian barang diartikan sebagai unsur harta kekayaan. Perubahan ini karena adanya kasus seorang dokter gigi yang menyambungkan peraltannya tanpa melalui meteran listrik, di mana Hoge Raad di tahun 1921 memutuskan bahwa pengertian barang (*goed*) dalam Pasal 362 juga meliputi daya listrik.³² Pengertian barang itu juga kemudian telah diperluas sehingga mencakup barang-barang tidak berharga akan tetapi diperlukan secara subjektif.

5) **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Berkenaan dengan bagian kalimat (frasa) yang menyatakan "yang ada dalam kekuasaannya", atau yang oleh R. Soesilo disebut sebagai "ada dalam tangannya",³³ oleh S.R. Sianturi dijelaskan bahwa, ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti nyata ada ditangannya tetapi dapat juga barang itu ditiptkan kepada orang lain namun orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa pada barang tersebut.³⁴

Menurut pendapat dari S.R. Sianturi, pengertian kata-kata "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti:

- a. peminjaman,
- b. penyewaan,
- c. sewa beli,
- d. penggadaian,
- e. jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual,
- f. penitipan,
- g. hak retensi, dan lain sebagainya,

²⁸ *Ibid.*

³⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 623, 624.

³¹ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 139.

³² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 27.

³³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 258.

³⁴ S. R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 625.

tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:

- a. menemukan suatu benda di jalan, di lapangan, di suatu tempat umum dan sebagainya;
- b. tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu;
- c. terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya.³⁵

Jadi, pengertian kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mencakup baik suatu tindakan karena pelaksanaan peraturan perundang-undangan, misalnya amemegang barang itu karena peminjaman, melainkan juga mencakup tindakan yang semua tidak melawan hukum, misalnya mengusai suatu barang karena menemukannya di jalan.

Menurut S.R. Sianturi selanjutnya, mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia menemukan barang. Jika seketika itu ia mengatakan bahwa ini rejeki nomplok, maka dipandang telah terjadi penggelapan.³⁶ Dengan kata lain, si pelaku itu telah bersikap seakan-akan pemilik dan kemudian tidak mau mengembalikan barang tersebut.

2. Yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

Unsur ini yang menjadi dasar untuk dilakukannya kualifikasi (pemberatan) terhadap tindak penggelapan, yaitu penggelapan itu dilakukan oleh salah satu dari orang-orang yang disebut dalam Pasal 374 KUHP sebagai berikut:

- 1) orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan

Apa yang dimaksud dengan “orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan” diberikan keterangan oleh R. Soesilo bahwa, “terpaksa disuruh menyimpan barang = menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya karena ada kebakaran, banjir, kekacauan dan malapetaka lain-lainnya”.³⁷ Dari

segi penafsiran, keterangan ini merupakan penafsiran tata bahasa, yaitu “menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis”.³⁸ Ini merupakan penafsiran yang paling mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari, contohnya memberikan arti kepada kata-kata “orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan” sebagai menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya karena ada kebakaran, banjir, kekacauan dan malapetaka lain-lainnya.

Selain itu ada ahli hukum yang melihat kata-kata tersebut dari sudut penafsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain”³⁹, yaitu melihat hubungan antara kata-kata “orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan” dalam Pasal 375 KUHP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk itu S.R. Sianturi mengemukakan bahwa pemberian kepercayaan dalam keadaan darurat yang harus dihormati itu diatur dalam KUH Perdata antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1703: Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya suatu bencana, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, kapal karam, air bah dan lain-lain peristiwa yang tidak terduga.
- b. Pasal 1706: Si penerima titipan wajib memelihara/merawat barang-barang yang dipercayakan kepadanya, dengan minat yang sama seperti ia memelihara barangnya sendiri.
- c. Pasal 1709: pengusaha rumah-penginapan dan losmen yang menerima barang titipan dari para tamu yang menginap di situ bertanggung jawab atas barang-barang tersebut. Penitipan barang seperti ini dipandang sebagai suatu penitipan barang karena terpaksa.⁴⁰

Dengan menggunakan penafsiran sistematis dilihat hubungan antara kata-kata “orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan” dalam Pasal 375 KUHP dengan penitipan barang karena terpaksa dalam KUH Perdata. Dengan penafsiran sistematis diperoleh

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 626.

³⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 260.

³⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Loc.cit.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 159.

⁴⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 629.

arti yang lebih luas, yaitu selain pengertian sehari-hari (Pasal 1703 KUH Perdata) juga penitipan barang karena terpaksa itu mencakup pengusaha rumah-penginapan dan losmen yang menerima barang titipan dari para tamu yang menginap di situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1709 KUH Perdata.

Selain penyimpanan barang oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan juga disebut dalam Pasal 375 KUHP ini yaitu:

- a. Wali; di mana oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan wali (*voogd*) adalah seorang wali bagi anak-anak yang belum dewasa. Ketentuan mengenai perwalian diatur dalam KUH Perdata, sedang penetapan seseorang sebagai wali dilakukan oleh hakim. Tugas seorang wali adalah antara lain mengawasi anak itu sendiri, maupun harta bendanya yang misalnya diperoleh anak itu sebagai warisan dari orang tuanya. Di samping itu seorang wali juga berkewajiban untuk mengurus pendidikan si anak dan melakukan penguasaan atas segala barang-barang si anak. Apabila seorang wali menggelapkan barang-barang kepunyaan anak yang berada di bawah perwaliannya maka ia melanggar Pasal 375 KUHP.⁴¹
- b. Pengampu; pengampu (kurator) adalah seorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali dari seorang yang sudah dewasa, yaitu misalnya karena orang itu mempunyai penyakit jiwa sehingga ia tidak dapat mengatur harta bendanya sendiri atau melakukan suatu perbuatan hukum. Kurator tidak hanya berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang berada di bawah pengampuannya melainkan juga berkewajiban untuk melakukan penguasaan atas harta benda orang tersebut. Jika pengampu (kurator) kemudian menggelapkan barang kepunyaan orang yang berada di bawah pengampuannya maka ia melanggar Pasal 375 KUHP.⁴²
- c. Pengurus; pengurus (*bewindvoerder*) adalah seorang kuasa yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan pemiliknya

tanpa menunjuk seorang wakilpun untuk mengurus harta bendanya itu. Kuasa itu dapat pula ditunjuk oleh hakim untuk mengurus harta benda yang tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya. Apabila terjadi ada seorang yang telah meninggalkan harta bendanya tanpa menunjuk seorang wakilpun, maka sanak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk ditunjuk seorang kuasa guna mengurus harta benda yang ditinggalkan itu, Hal ini dapat terjadi misalnya karena timbulnya penerangan di mana pemilik barang bertahun-tahun tidak kembali dan tidak diketahui dengan jelas apakah sudah mati atau masih hidup, sehingga harta bendanya menjadi tidak terurus. Apabila kuasa yang ditunjuk menggelapkan barang yang ada di bawah kekuasaannya itu, maka ia melanggar Pasal 375 KUHP.⁴³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa ini berkenaan dengan hubungan antara seorang pengurus barang dan yang menyuruh mengurusnya (*bewindvoerder*).⁴⁴ Jika pengurus yang bersangkutan melakukan perbuatan menggelapkan barang yang ada dalam kekuasaannya maka ia melanggar Pasal 375 KUHP.

- d. Pelaksana surat wasiat; pelaksana wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh seorang pewaris di dalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris tersebut. Seorang pewaris dapat datang ke Notaris untuk membuat surat wasiat di mana pada umumnya ditentukan juga siapa yang kelak akan mengatur pembagian warisan sebagaimana yang ia kehendaki. Apabila orang itu kemudian menggelapkan barang yang pembagiannya dikuasakan kepadanya maka ia melanggar Pasal 375 KUHP.⁴⁵ Pelaksana wasiat ini diatur dalam KUH Perdata Buku II tentang Benda (zan Zaken), Bab XIV: Pelaksana Surat Wasiat dan Pengelola Wasiat, yang mencakup Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022).
- e. Pengurus lembaga sosial (lembaga amal, balai derma) atau yayasan; di mana jika anggota pengurus semacam ini menggelapkan barang-barang milik badan

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, *Op.cit.*, hlm. 186.

⁴² *Ibid.*, hlm. 186, 187.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 187.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 34.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 188.

amal atau yayasan yang berada di bawah pengurusannya maka ia melanggar Pasal 375 KUHP.

3. Terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian.

Barang-barang yang digelapkan itu sebelumnya memang dikuasai pelaku selaku demikian (*als zondanig*). Ini berarti bahwa penggelapan yang dilakukan harus ada hubungannya dengan dengan sifat pekerjaan atau kewajiban dari orang yang melakukan pekerjaan.⁴⁶ Jika tidak ada hubungan antara perbuatan penggelapan dengan sifat pekerjaan atau kewajibannya, maka delik penggelapan itu bukan merupakan delik melanggar Pasal 375 KUHP melainkan melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa.

B. Pengenaan Pidana Berkenaan dengan Pasal 375 KUHP

Pidana yang diancamkan untuk delik (tindak pidana) dalam Pasal 375 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pengenaan pidananya dapat ditinjau dari aspek teori pidana.

Menurut Jan Remmelink, teori pidana, yaitu teori-teori tentang alasan pembenaran dari pidana, dilihat dari sudut pembabakan yang umum digunakan terdiri atas: teori-teori absolut, relatif dan penggabungan.⁴⁷ Teori-teori-teori tersebut dapat secara singkat diringkaskan sebagai berikut:

1. Teori absolut. Dalam teori ini, "karena telah dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa)".⁴⁸

Termasuk di sini yaitu teori Immanuel Kant (1724-1804), yang dikenal sebagai teori etis, yaitu merupakan syarat mutlak bahwa kejahatan harus dibalas atau ditebus dengan pemidanaan. Kemanfaatan pidana di sini tidak relevan, di mana ini dikenal dengan ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi.⁴⁹

2. Teori relatif. Dalam teori ini pengenaan pidana memiliki tujuan tertentu, yaitu agar tidak lagi terjadi dosa (*ne peccetur*).

Termasuk ke dalam teori ini yaitu Seneca, yang dengan merujuk pada ajaran

Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa).⁵⁰

Juga termasuk di sini yaitu teori paksaan psikologis dari Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833) yang menekankan pada pencegahan (prevensi) kejahatan, yang bukan melalui pengenaan pidana melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan yang sebab itu harus mencantumkan secara tegas dan kejahatan dan pidana sehingga membuat orang takut melakukan kejahatan.⁵¹

3. Teori penyatuan/integratif.

Teori ini antara lain dianut oleh Hugo Grotius (1583-1654) yang titik tolaknya yaitu: *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* (kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, tetapi ada batasan tentang apa yang layak ditanggung pelaku yaitu kemanfaatan sosial, di mana kemanfaatan sosial ini akan menentukan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan kepada penjahat.⁵²

Pengenaan pidana berdasarkan teori penyatuan/integratif atau teori penggabungan menghendaki agar seorang pelaku kejahatan sudah seharusnya dipidana, tetapi beratnya pidana yang dikenakan seharusnya juga memperhatikan kemanfaatan sosial dari pidana. Dilihat dari sudut teori penyatuan/integratif atau teori penggabungan ini pidana yang diancamkan dalam Pasal 375 KUHP termasuk ke dalam ancaman pidana yang cukup berat. Hal ini dengan melihat bahwa ukuran beratnya delik dan ancaman pidananya pada umumnya dengan pandangan bahwa suatu kejahatan yang cukup berat akan diancam dengan pidana penjara setidak-tidaknya 5 (lima) tahun penjara.

Beberapa delik yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dalam KUHP antara lain yaitu:

1. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat (Pasal 351 ayat (2)), diancam pidana penjara lima tahun;

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 597.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 600.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 602.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 605.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.

⁵² *Ibid.*, hlm. 611.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Perbuatan yang diancam dengan pidana penjara setidak-tidaknya lima tahun dapat dipandang sebagai kejahatan yang cukup berat terlihat juga dari hukum acara pidana, di mana perbuatan yang diancam pidana lima tahun atau lebih pada umumnya dapat dikenakan penahanan. Hal ini terlihat dari Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana ditentukan bahwa:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).⁵³

Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih merupakan tindak pidana yang terhadap pelaku atau pembantunya dapat dikenakan penahanan. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana setidak-tidaknya lima tahun dipandang sebagai tindak pidana yang cukup berat sehingga dapat dilakukan penahanan. Cukup

beratnya perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih itu merupakan perbuatan yang benar-benar telah membahayakan masyarakat, sehingga untuk kemanfaatan sosial dapat dilakukan tindakan penahanan oleh penegak hukum.

Pengenaan pidana terhadap pelaku delik Pasal 375 KUHP juga seharusnya memperhatikan sifat yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dalam putusan hakim hal ini perlu dicantumkan sebagai salah satu hak yang memberatkan. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, pada huruf f ditentukan bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, yaitu "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".⁵⁴ Dengan demikian, dalam bagian keadaan yang memberatkan terdakwa dapat dicantumkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan "pelanggaran kepercayaan yang lebih besar".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 375 KUHP merupakan pemberatan terhadap delik penggelapan dalam Pasal 372 KUHP karena penggelapan itu dilakukan oleh orang-orang yang melanggar kepercayaan yang besar, yaitu: 1) orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, 2) wali, 3) pengampu (kurator), 4) pengurus (*bewindvoerder*), 5) pelaksana surat wasiat, atau 6) pengurus lembaga sosial atau yayasan. Khususnya orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, pengertiannya bukan hanya dalam pengertian sehari-hari, seperti karena bencana misalnya kebakaran, melainkan berdasarkan Pasal 1709 KUH Perdata juga pengusaha rumah-penginapan dan losmen yang menerima barang titipan dari para tamu yang menginap di situ.
2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 375 KUHP seharusnya memperhatikan sifat yang berat dari Pasal 375 KUHP sebagai suatu delik yang diperberat (dikualifikasi) karena dilakukan orang-orang yang mendapat kepercayaan yang besar, sehingga jika penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) hanya

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁵⁴ *Ibid.*

diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun maka delik Pasal 375 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

B. Saran

1. Pengertian “orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan” yang mencakup juga pengusaha rumah-penginapan dan losmen yang menerima barang titipan dari para tamu yang menginap di situ, sebaiknya dicantumkan juga dalam Buku Pertama (Aturan Umum) Bab IX dari KUHP.
2. Dalam pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 375 KUHP, perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, yang pada huruf f menentukan bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, yaitu “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”, untuk itu dalam bagian keadaan yang memberatkan terdakwa dapat dicantumkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan “pelanggaran kepercayaan yang lebih besar”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Peraturan perundang-undangan

- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).